



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA FONT YANG KARYANYA DIMUAT MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Melisa Dwi Putri*, Hendro Saptono, Bagus Rahmanda
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: melisadwiputri@gmail.com

Abstrak

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif dimana ketika suatu ciptaan selesai diwujudkan telah mendapatkan perlindungan hak cipta. Kehadiran teknologi memiliki dampak negatif atas kehadiran karya cipta digital seperti kasus yang menimpa Naufal Anis yang karya cipta *font*-nya digunakan tanpa lisensi yang tepat sebagai penulisan judul trailer dan poster film. Sehingga dengan adanya kejadian ini Naufal Anis merasa hak ekonomi dan hak moral terhadap karyanya telah dilanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya cipta *font* telah diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta dan *website* penyedia *font* telah memberikan ketentuan lisensi terkait penggunaan *font*. Namun terdapat tindakan penggunaan *font* dengan lisensi *personal-use* untuk kepentingan komersial yang melanggar hak ekonomi pencipta. Selain itu, berdasarkan UU Hak Cipta dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif terhadap pencipta *font* yang karyanya dimuat di internet.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta; Font; Perlindungan Hukum.

Abstract

Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on the declarative principle where when a work is completed, it has received copyright protection as long as the creator can prove that the work is his copyrighted work. The presence of technology has a negative impact on the presence of digital copyrighted works, such as the case of Naufal Anis whose font copyrighted works were used without proper licenses for writing trailer titles and film posters. So with this incident, Naufal Anis feels that his economic rights and moral rights to his work have been violated. The results of the study indicate that the copyrighted work of fonts has been regulated by the Copyright Act and website of the font provider has provided license provisions regarding the use of fonts. However, there is an act of using a font with a personal-use for commercial purposes that violates the economic rights of the creator. In addition, based on the Copyright Law and the Information and Electronic Transaction Law, it has provided preventive and repressive legal protection to font creators whose works are published on the internet.

Keywords: Intellectual Property Rights; Copyrights; Fonts; Legal Protection.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu andalan Indonesia dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu bagian yang paling pesat berkembang dari bidang teknologi informasi adalah internet (*interconnection networking*), yang pada awalnya diciptakan sebagai saluran swasta untuk kepentingan penelitian dan akademis. Namun, internet sekarang telah memungkinkan semua orang menghasilkan suatu karya cipta tanpa pengetahuan mendalam, dimana sebelumnya diperlukan kemampuan khusus.



Dewasa ini, kita dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menjadi pencipta suatu ciptaan maupun mengeksploitasi ciptaan.

Meningkatnya jumlah penggunaan pemakai internet menyebabkan karya cipta digital semakin mudah diperbanyak dan tersebar di internet. Penyebaran karya cipta melalui internet memberikan kemudahan mengubah dan menggabungkan karya cipta milik orang lain menjadi suatu karya baru. Negara Indonesia memberikan Perlindungan hukum terhadap hak cipta dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Program komputer merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 40 ayat (1) huruf s.

Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil yang khusus.¹ Salah satu karya cipta atas program komputer yang ketentuan penggunaannya dilindungi oleh lisensi adalah pemakaian perangkat lunak berupa huruf digital atau *font*. *Font* dapat dikategorikan sebagai program komputer, karena penggunaannya pada dunia digital untuk diterapkan pada tulisan elektronik.

Pada era digital, penggunaan *font* merupakan keadaan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mendasar melalui media komputer, seperti penulisan nama merek pada produk kemasan suatu perusahaan, penulisan buku dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word, dan sebagainya. Pemilihan suatu *font* menjadi sebuah interpretasi atas karya-karya penulisan dalam hasil visual maupun cetakannya yang dapat dilihat dan dibaca dengan jelas, bahkan beberapa diantaranya dilihat dalam bentuk grafis yang indah sesuai jenis *font* yang digunakan. Namun dalam pengaturannya, *font* tidak hanya sebatas sebagai penggunaan sederhana seperti penulisan pada Microsoft Word, ataupun program terkait grafis lainnya dalam komputer. *Font* merupakan bentuk kompleksitas perangkat lunak yang dilindungi Hak Cipta dan dapat dibedakan baik berupa jenis, bentuk, kode, maupun turunan lain terhadapnya (*derivative work*), dan tujuan penggunaannya memiliki lisensi yang ditetapkan oleh Pencipta *font*.

Dalam lingkup Perlindungan Hak Cipta, Pemberian lisensi *font* memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan objek Hak Cipta lain. Hal ini disebabkan karena *font* terdiri atas source code dan object code yang dicetak melalui mesin terbang *font* (*glyphs*) dan diwujudkan dalam bentuk binary code yang mampu dibaca oleh media komputer (*virtual expression*) dan apabila mengacu kepada ketentuan pasal 10 TRIPs yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap *font* itu sendiri dimuat dalam bentuk source code dan object code serta kompilasi data dari karakteristik data yang berbeda.²

¹ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), halaman 37.

² Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Melalui Transaksi Elektronik*, (Bandung: PT Alumnii, 2012), halaman 173.

Undang – Undang Hak Cipta telah memberikan penjelasan tentang penerapan pengaturan lisensi sebagai perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan *font* berdasarkan ketentuan Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 Undang – Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait sebagai pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis sesuai isi surat perjanjian lisensi untuk melaksanakannya.

Setiap orang dapat menggunakan berbagai macam jenis *font* berlisensi dengan melakukan transaksi elektronik melalui pengunduhan pada *website* penyedia jasa pengunduhan *font* berlisensi secara gratis seperti *dafont.com*, *behance*, *google font*, dan lain sebagainya, yang kemudian dapat langsung dipasang dalam perangkat komputer (*installing*).³ Kegiatan-kegiatan pengunduhan tersebut akan menjadi awal timbulnya itikad-itikad tidak baik dalam hal pelanggaran terhadap Hak Cipta yang berarti, setiap pengguna *font* memiliki kesempatan untuk melakukan pengunduhan *font* berlisensi dari *website* tersebut dengan tujuan yang bersifat komersial.

Situs-situs jasa pengunduhan *font* akan menjadi pihak ketiga yang dapat dikategorikan sebagai pihak yang menjadi akses atas pengunduhan *font* berlisensi secara gratis tanpa adanya kontrol lebih lanjut terhadap tindakan- tersebut. Sebab dalam ketentuannya, hampir seluruh jenis *font* mempunyai ketentuan lisensi khusus yang hanya diperbolehkan untuk kegiatan pribadi (*lisensi personal-use*). Hal tersebut berarti *font* tersebut bersifat komersial dan penggunaan *font* dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tidak diperbolehkan tanpa adanya izin melalui perjanjian lisensi oleh Pencipta *font* kecuali terdapat syarat-syarat lain yang disepakati dalam kerangka pengaturan atas pengalihan lisensi Hak Cipta atas *font*.

Dalam hal ini, sistematika kasus pelanggaran Hak Cipta atas *font* berlisensi *personal-use* berkaitan dengan diperjual-belikannya *font* berlisensi *personal-use* secara gratis oleh situs-situs jasa pengunduhan *font*, walaupun dengan alih-alih ataupun tanpa keterkaitan publikasi dengan pencipta *font*, namun *website* tersebut serta merta menimbulkan perihal tentang dapat diaksesnya muatan-muatan *font* berlisensi tanpa adanya kontrol atau pengawasan lebih lanjut terhadap pengguna yang telah melakukan pengunduhan *font* berlisensi *personal-use* tersebut. Penggunaan *font* berlisensi *personal-use* sering dilakukan oleh kalangan desainer grafis yang memiliki hubungan erat atas penggunaan *font* sebagai penunjang kualitas karya yang mereka hasilkan atau gunakan, meliputi bidang komersial seperti pembuatan grafis periklanan, audio-visual, dan grafis visual identitas usaha.⁴

Pernyataan tersebut diperkuat oleh kasus yang melibatkan seorang desainer grafis asal Indonesia bernama Naufal Anis dimana *font* yang dibuat oleh Naufal digunakan untuk pembuatan poster dan trailer salah satu film yang diproduksi oleh Falcon Pictures tanpa penggunaan lisensi yang tepat. Naufal pertama kali

³ Free font using and graphic designer forum, "http://www.dafont.com/forum/font_logic" diakses pada tanggal 12 Januari 2022 pada pukul 12:59.

⁴ Andika Dwijatmiko, et.al, *Irama Visual Dari Toekang Reklame Sampai Komunikator Visual*, (Yogyakarta: Jalansutra, 2009), halaman 113.

mengetahui *font* yang ia buat digunakan oleh pihak falcon pictures setelah diberitahu oleh temannya bahwa *font*-nya digunakan dalam pembuatan trailer dan poster film yang diproduksi oleh falcon pictures. Setelah itu, Naufal menyelidiki dan menyadari bahwa poster dan trailer film tersebut menggunakan *font* yang ia rilis pertama kali pada tahun 2018 dengan nama “*Karl Geoff*” lewat *website dafont*. *Font* tersebut ia unggah dengan lisensi personal use namun digunakan dalam aktivitas yang bersifat komersial. Dimana *font* ciptaan Naufal digunakan untuk mempromosikan atau mengiklankan suatu film yang memiliki nilai ekonomis. Setelah itu, Naufal menghubungi perusahaan terkait yang bertanggung jawab atas pemasaran trailer dan poster film tersebut. Perusahaan tersebut mengaku telah melakukan pembelian *font* dengan lisensi *commercial-use*.

Dafont merupakan sebuah platform publikasi dan unduhan *font* secara gratis oleh setiap pengguna *font* tanpa harus melakukan transaksi jual beli atas *font* di situs resmi *font* dan/atau Pencipta *font* tersebut. Secara teknis, *dafont* menyertakan juga perihal tentang kegunaan dan tata cara perolehan lisensi dari *font* yang tidak komersial tersebut yang bisa langsung dilihat dalam fitur *notes* dari *font* tersebut ketika berhasil diunduh. Namun, secara yuridis sistematis seperti itu akan membentuk sebuah ruang untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta atas *font* karena tidak ada sistem khusus yang digunakan *dafont* sebagai sarana kontrol teknologi yang mampu mendeteksi setiap pengguna yang telah melakukan penggunaan *font* tersebut, sehingga aturan-aturan terhadap *font* yang hingga saat ini hanya berdasarkan perolehan lisensi untuk melindungi Pencipta *font* semakin terbelenggu dalam kecanggihan teknologi yang berkembang.

Berdasarkan penjelasan singkat kasus tersebut, secara yuridis, penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan secara komersial tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus terhadap pemanfaatan *font* yang dicantumkan dalam kerangka perjanjian lisensi merupakan sebuah bentuk pelanggaran atas Hak Cipta yang berakibat hilangnya hak-hak eksklusif bagi Pencipta *font* yang dilindungi oleh hukum yang sah. Melihat pelanggaran hak cipta masih menjadi salah satu momok terhadap penegakan hukum Hak Cipta dalam ruang lingkup teknologi informasi dan komunikasi, oleh karena itu, Penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan membahasnya ke dalam penulisan hukum penulis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA FONT YANG KARYANYA DIMUAT MELALUI INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**

Penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap karya cipta *font* sebagai ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana perlindungan hukum pencipta *font* yang karyanya dimuat melalui internet.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini akan dilakukan dengan cara memahami permasalahan berdasarkan fakta yang ada mengenai perlindungan hukum bagi pencipta *font* yang karyanya

dimuat melalui internet berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia. Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data kualitatif.

Dikarenakan metode yang penulis ambil dalam penulisan hukum adalah yuridis sosiologis maka bahan hukum yang digunakan adalah Data Primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan kepada narasumber terkait dengan kegiatan penelitian ini yaitu analisis Permasalahan Hukum DJKI dan pencipta *font* serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan cara menelusuri dan mengkaji data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap karya cipta *Font*.

Seluruh data yang diperoleh, data primer dan data sekunder akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan secara cermat karakteristik dari permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Karya Cipta *Font* sebagai Ciptaan yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif dimana ketika suatu ciptaan selesai diwujudkan dalam bentuk nyata baik yang sudah dipublikasi maupun belum dipublikasi, ciptaan tersebut telah mendapatkan perlindungan hak cipta sepanjang pencipta tersebut dapat membuktikan bahwa ciptaan tersebut merupakan karya ciptanya.⁵ Hak cipta mempunyai hak moral yang merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun penciptanya telah meninggal dunia atau telah memindahkan Hak Ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Selain hak moral, hak cipta juga berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, dimana kepentingan tersebut merupakan suatu perwujudan dari hak cipta yaitu ciptaan merupakan produk olah pikir manusia yang mempunyai nilai karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangibile*).⁶ Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta telah diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pengaturan mengenai hak

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Iqbal Taufiq via *zoom*, Analisis Permasalahan Hukum Dirjen HKI, 23 Maret 2022.

⁶ Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Karya Cipta Sinematografi*, (Bandung: PT Alumni, 2015), halaman 120.

ekonomi diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan suatu ciptaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta disebutkan bahwa “ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Program komputer merupakan salah satu obyek dari hak cipta, sebagaimana tercantum dalam pasal 40 ayat (1) huruf s UU Hak Cipta. Perlindungan hak cipta program komputer terjadi pada tahun 1976 dengan adanya *amadement to the copyright* yang menambahkan perlindungan hak cipta ke dalam program komputer. Semenjak itu, sistem operasi termasuk dalam perangkat lunak yang dilindungi oleh hak cipta. Pengkategorian program komputer sebagai hak cipta terbukti dengan terdapat beberapa putusan pengadilan yang meluaskan jangkauan perlindungan hak cipta pada tahun 1980-an. Pengaturan hukum terhadap program komputer secara formal baru diatur melalui UU Hak Cipta pada tahun 1987 yang telah beberapa kali dilakukan perubahan dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ciptaan yang dilindungi khususnya dalam program komputer, adalah perangkat lunak yang merupakan kumpulan perintah yang dieksekusi oleh mesin untuk menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak tersebut memiliki *source code* atau sumber data yaitu hasil penulisan kode-kode atau perintah yang dibuat oleh pencipta. Karya cipta *font* lahir dari ide, inspirasi, pikiran serta keahlian yang dituangkan dalam bentuk nyata, dimulai dari penggambaran pola abstrak dengan hasil akhir yang berbentuk sempurna dengan media komputerisasi.

Permasalahan hak cipta *font* pada era digital sering timbul karena kemajuan teknologi dan informasi. Masalah kerap timbul jika setiap orang dapat menggunakan beragam jenis *font* dengan melakukan transaksi elektronik melalui pengunduhan pada *website* penyedia *font* berlisensi, yang kemudian dapat langsung terpasang pada perangkat komputer (*installing*).⁷ Kegiatan tersebut yang akan menjadi awal timbulnya itikad-itikad tidak baik dalam konteks pelanggaran terhadap Hak Cipta dengan arti kata, setiap pengguna *font* memiliki kesempatan untuk melakukan pengunduhan *font* berlisensi *personal-use* dari *website* tersebut untuk setiap tujuan yang bersifat komersial.

1. Ketentuan *Website* Penyedia *Font* terhadap Penggunaan Lisensi *Font*

Hak cipta memberikan sejumlah hak eksklusif kepada pencipta *font* diantaranya untuk melaksanakan perbanyakan, pengumuman termasuk perubahan atas *font*nya sendiri dan melarang orang lain melaksanakan tindakan-tindakan tersebut tanpa ijin dari Pencipta.

Dalam desain komunikasi visual dikenal istilah tipografi yang merupakan

⁷ *Free font using and graphic designer forum*, “http://www.dafont.com/forum/font_logic” diakses pada tanggal 12 Januari 2022 pada pukul 12:59.

‘visual language’ yang dimaknai sebagai bahasa yang dapat dilihat. Tipografi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk huruf, dimana huruf, angka, tanda baca dan sebagainya tidak hanya dilihat sebagai simbol dari suara tetapi terutama dilihat sebagai bentuk suatu desain⁸. Pada awalnya tipografi bermula dari penggunaan *pictograph* yang digunakan oleh Bangsa Viking Morwegia. Tipografi mulai berkembang dengan ditemukannya sistem pencetakan dengan menggunakan ‘*movable type*’ dan *Dekstop Publishing*, sehingga para desainer grafis dapat menyusun type sendiri. Tipografi yang sebelumnya diciptakan dengan menggunakan tangan sekarang dapat diciptakan melalui komputer. Hasil dari tipografi tersebut disebut sebagai *font*.

Font merupakan salah satu ciptaan yang dapat diakses secara mudah di internet dan memiliki ketentuan-ketentuan untuk dapat digunakan. Maka penting dalam penggunaannya terdapat ketentuan yang perlu ditaati dengan adanya kepentingan dari hak cipta. Salah satu cara pengalihan karya cipta *font* adalah dengan melakukan perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih serta memiliki ketentuan yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Syarat sah suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian yang dilakukan dalam penggunaan hak cipta merupakan perjanjian lisensi atau *licensing agreement*. Menurut Gunawan Widjaya, perjanjian lisensi berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi (pencipta *font*) dan penerima lisensi untuk menggunakan hak kekayaan intelektual. Dimana perjanjian lisensi tersebut memberikan dua sisi keuntungan yang diperoleh penerima maupun pemberi lisensi.⁹ Suatu perjanjian lisensi bertujuan untuk memastikan agar hak pencipta mendapatkan perlindungan atas karyanya.

Undang – Undang Hak Cipta memberikan pengaturan lisensi sebagai perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan *font* berdasarkan ketentuan Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 Undang – Undang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta berhak mendapatkan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi. Dimana perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta. Masa berlaku hak ekonomi karya cipta Program Komputer adalah 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pelaksanaan perbuatan menggunakan hak ekonomi disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pencipta selama jangka waktu lisensi dimana penentuan besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi.

⁸ Yunita, Priscillia, “*Tipografi dalam Desain Komunikasi Visual*”, Nirmana Vol. 1 No.1 Januari 1999, halaman 49.

⁹ Karjono, *Op.cit*, halaman 170.

Dengan perkembangan teknologi yang seiring waktu semakin canggih, setiap orang dapat dengan mudah mengunduh *font* di *website* dengan melakukan transaksi elektronik. Pencipta *font* dapat menerbitkan *font* melalui sebuah *website* maupun situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan *website* komersial lain. Pengguna dapat melakukan pengunduhan *font* apabila tertarik dengan *font* yang diterbitkan pencipta. Pengunduhan *font* dari internet membutuhkan izin karena *font* merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. *Website* penyedia *font* yang memudahkan akses untuk mengunduh serta menggunakan *font* biasanya memuat lisensi publik. Lisensi publik adalah lisensi yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada pihak pengguna ciptaanya bahwa ciptaan mereka dapat digunakan dengan keadaan tertentu. Biasanya ketentuan lisensi ini terdapat di sebuah tautan dari ciptaan yang berbentuk penawaran untuk menggunakan ciptaan.¹⁰ Hal ini berlaku selayaknya perjanjian lisensi.

Website penyedia *font* tersebut memberikan perlindungan hak cipta kepada karya cipta *font* dengan bentuk lisensi. Berbeda dengan ketentuan perjanjian lisensi dalam Undang-Undang Hak Cipta, *font* yang diunduh melalui *website* biasanya digunakan tanpa melalui perjanjian lisensi secara tertulis. *Website* penyedia *font* memasukkan *terms of use* sebagai lisensi dari *font* tersebut. *Terms of use* dalam *website* penyedia *font* berlaku sebagai kontrak elektronik, yaitu perikatan yang dilakukan secara elektronik yang dapat terlaksana dengan adanya keberadaan internet.¹¹ Lisensi penggunaan *font* memiliki detail yang berbeda sesuai dengan yang ditetapkan pencipta *font* atau *website* yang menyediakan. *Website* penyedia *font* membuat perjanjian lisensi berdasarkan *End User License Agreement* (EULA) yaitu perjanjian antara user dan developer yang harus disetujui oleh calon user sebelum melakukan tindakan penggunaan hak cipta.

Berikut beberapa *website* penyedia *font* di internet yang menghadirkan berbagai macam *font* dengan ketentuan lisensi yang berbeda-beda, sebagai berikut :

- 1) *Google fonts* merupakan salah satu *website* penyedia *font* dengan lisensi terbuka. Lisensi terbuka adalah bentuk perjanjian yang membebaskan penerima lisensi untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja produk tersebut. *Font* yang tersedia pada *google fonts* memiliki lisensi terbuka sehingga dapat dengan bebas digunakan untuk kepentingan personal maupun komersial.
- 2) Behance adalah situs yang menampilkan portofolio hasil karya desain dan menyajikan berbagai macam *font* dengan berbagai lisensi. Ketentuan lisensi dalam *website* behance terdapat di sebuah tautan dari ciptaan, dimana tautan tersebut terhubung kepada situs pribadi pencipta *font* yang berbentuk penawaran untuk menggunakan ciptaan.

¹⁰ Till Kreutzer, *Konten Terbuka – Pedoman Praktis Penggunaan Lisensi Creative Commons*, (Jakarta: Pengumpulan Wikimedia Indonesia, 2015), halaman 18.

¹¹ M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi dan Hukum E-commerce*, (Jakarta: PT Dian Ariesta, 2001), halaman 225.

- 3) *Dafont* merupakan *website* penyedia *font* yang paling terkenal di kalangan desainer dimana terdapat 37.000 *font* menarik yang disajikan dalam situs *dafont*. *Dafont* memiliki ketentuan lisensi yang terdapat pada bagian kanan *font*, di atas tombol unduh yang merupakan petunjuk penggunaan *font*. Bentuk-bentuk lisensi yang terdapat dalam *website dafont* adalah¹² lisensi 100% *Free*, lisensi *donationware*, lisensi *demo version*, lisensi *shareware*, lisensi *public domain*, lisensi *Free for Personal Use*. *Font* dengan lisensi *free for personal use* hanya dapat digunakan untuk keperluan personal saja. Apabila ingin menggunakan *font* dengan lisensi tersebut untuk keperluan komersial, konsumen harus mendapatkan izin dan memberikan royalti kepada pencipta *font*. Pencipta *font* biasanya menggunakan lisensi *free personal-use* untuk mempromosikan atau memperkenalkan *font* ciptaannya, sehingga konsumen tertarik pada *font* ciptaannya. Jika seseorang ingin menggunakan *font* berlisensi *personal-use* untuk kepentingan komersial dipersilahkan untuk menghubungi pencipta *font* secara pribadi lewat email atau *marketplace* yang tertera di bagian '*notes of the author*' untuk menunjukkan ketentuan penggunaan lisensi *commercial-use*. Dalam *website dafont* terdapat peringatan apabila pengguna *font* ragu akan ketentuan lisensi *font*, pengguna dapat menghubungi pencipta *font* lewat *website* atau email yang tertera di bagian '*notes of the author*' dan apabila tidak terdapat informasi nama pencipta atau lisensi yang ditunjukkan di laman *website dafont*, hal tersebut tidak berarti *font* tersebut dapat diunduh secara gratis atau tidak berbayar.

Dalam ketentuannya, *website* penyedia *font* memiliki berbagai macam jenis lisensi yang berbeda-beda. Kasus pelanggaran Hak Cipta atas *font* marak dilakukan oleh kalangan desainer grafis yang memiliki kaitan erat atas penggunaan *font* sebagai penunjang kualitas karya yang mereka hasilkan seperti kasus yang dialami oleh Muhammad Naufal Anis selaku Pencipta *Font* yang bekerja sebagai *type designer* di Masanis Studio¹³. Naufal sering memuat *font* ciptaannya melalui *website dafont* dengan *lisensi personal-use* untuk mempromosikan atau memperkenalkan *font* ciptaannya, sehingga konsumen tertarik untuk membeli. pada tahun 2017, *Font Karl Geoff* yang dibuat oleh Naufal digunakan oleh pihak *falcon pictures* untuk mempromosikan salah satu filmnya. Awalnya Naufal tidak menyadari bahwa *font* yang ia buat digunakan oleh pihak *falcon pictures*. Namun, kerabat naufal mengabarkan kepada naufal bahwa *font*-nya digunakan oleh *falcon pictures*. Kemudian, Naufal menghubungi pihak *falcon pictures* melalui email dan telfon. Namun, tidak mendapatkan balasan dari pihak *falcon pictures*. Selanjutnya, Naufal meminta bantuan dari salah satu aktivis yang pernah bekerja di dunia pertelevisian untuk mengangkat kasus tersebut ke fitur akun sosial media beliau agar pihak *falcon pictures* memberikan tanggapan.

¹² Licences on Dafont.com forum, "<https://www.dafont.com/forum/read/53637/licenses-on-dafont-com>" diakses pada tanggal 20 Maret 2022 pada pukul 06:38.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Naufal Anis via *zoom*, Pencipta Font, 22 Maret 2022

Setelah berita penggunaan *font* tersebut ramai di media sosial, pihak falcon pictures menghubungi kak naufal dan mengabarkan bahwa desainer grafis yang membuat poster tersebut telah membeli lisensi *font* tersebut dengan lisensi *commercial-use*, namun tidak dapat memberikan tanda bukti bahwa telah melakukan pembelian sehingga pihak falcon pictures meminta saran dari Naufal untuk penyelesaian dari kasus tersebut.

Akhirnya kasus tersebut diselesaikan dengan cara negosiasi. Pada kasus ini pihak falcon pictures dan Naufal telah melakukan negosiasi yang pada akhirnya pihak falcon melakukan pembelian lisensi *font karl Geoff*. Penggunaan *font* berlisensi *personal-use* yang digunakan untuk kepentingan komersial jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak eksklusif pencipta *font*. Dimana dalam kasus tersebut, pihak falcon pictures seharusnya memperhatikan ketentuan perjanjian lisensi yang terdapat dalam *website* penyedia *font*. Lisensi yang dibuat oleh pencipta *font* adalah lisensi *personal-use* sehingga *font* tersebut dapat digunakan secara gratis apabila tidak digunakan untuk kepentingan komersial dan apabila ingin menggunakan secara komersial seharusnya membeli *font* dengan lisensi *commercial-use* dan memberikan royalti yang sesuai kepada Naufal sebagai pencipta *font*.

B. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Font yang Karyanya dimuat melalui Internet

Perkembangan mengakibatkan adanya kemajuan teknologi seperti internet. Internet memiliki kaitan yang erat dengan hak cipta. Adapun perlindungan terkait dengan hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Indonesia menganut sistem hukum sipil yang lazim disebut dengan Eropa Kontinental, yaitu merupakan sistem hukum yang berakar pada paham individualistis, dimana perlindungan hak cipta dalam sistem *civil law* lebih ditunjukkan kepada pencipta, bukan pada ciptaan yang merupakan produk pencipta. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dinyatakan bahwa pencipta *font* adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya *font* yang diciptakan dengan pikiran, perasaan maupun keahliannya. Seorang pencipta *font* adalah pihak yang perlu dilindungi menurut hukum atas karya *font* yang diciptakannya tersebut dimana *font* merupakan suatu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Pencipta memiliki hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif dimana hak tersebut hanya diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. UU Hak Cipta adalah bentuk nyata dari perlindungan preventif dimana UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan dengan membahas terkait pemahaman, jenis, batasan serta kewajiban dari hak cipta. Merujuk pada pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, Program Komputer merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. *Font* sebagai salah satu bentuk ciptaan maka melekat sebuah hak atas pencipta dan hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum sehingga di dalam karya cipta *font* memiliki hak ekonomi dan hak moral.



Teori Reward (*Reward Theory*) mengakui bahwa pencipta akan diberikan perlindungan Hukum oleh negara berupa hak moral, hak ekonomi dan hak eksklusif sebagai bentuk penghargaan atas upaya dan hasil pemikiran pencipta tersebut.

Hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atas karya cipta *font* telah diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta suatu ciptaan untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Merujuk pada isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap penggunaan karya cipta *font* oleh pihak ketiga harus didahului adanya persetujuan dari pencipta *font*. UU Hak Cipta telah mengatur tentang lisensi yang memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Perlindungan terhadap hak moral Pencipta telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta untuk melindungi hak moralnya.

UU Hak Cipta juga telah mengatur perlindungan hukum represif untuk menangani pelanggaran atau sengketa yang terjadi. Perlindungan hukum represif timbul saat pencipta *font* mempertahankan hak moral dan ekonominya dalam hal terjadi sengketa hak cipta. Bentuk sengketa yang berkaitan dengan hak cipta biasanya sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. UU Hak Cipta telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa Hak Cipta dalam Pasal 95 menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa hak cipta, pencipta *font* dapat menempuh penyelesaian perkara secara litigasi maupun non-litigasi. Jalur non-litigasi merupakan langkah yang paling efektif dalam menyelesaikan suatu perkara bisnis karena jalur non-litigasi lebih mengutamakan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa dan bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam Pasal 95 merupakan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, konsultasi atau konsiliasi. Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 menjelaskan bahwa pencipta *font* dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta. Selain itu, UU Hak Cipta dalam Pasal 105 juga memungkinkan adanya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri apabila pelanggaran Hak Cipta memenuhi unsur dalam ketentuan pidana dimana *font* digunakan tanpa hak atau tanpa izin pencipta yang mengakibatkan pencipta mengalami kerugian hak ekonomi.

Berdasarkan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, Tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan. Penerapan delik aduan dalam UU Hak Cipta sebagai langkah awal untuk melakukan proses hukum dapat menyebabkan proses perlindungan hak cipta font di internet menjadi terhambat dan lama karena

penegakan hukum dapat dilakukan setelah adanya pengaduan. Pada kenyataannya korban atau pencipta sering tidak mengetahui bahwa karya ciptanya telah digunakan orang lain tanpa izin.

Perlindungan Hukum terhadap hak cipta di Internet tidak hanya diatur dalam UU Hak Cipta. Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) telah membentuk peraturan hukum baru di Indonesia yang menguatkan perlindungan Hak Cipta.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan 4 asas yang diatur dalam Pasal 3 UU ITE, yaitu asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas-asas tersebut berkaitan langsung dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dalam kegiatan bertransaksi melalui internet salah satunya *font* sebagai bentuk program komputer yang didistribusikan, dijual dan akan dipublikasikan melalui media internet. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 25 UU ITE yang menyebutkan bahwa:¹⁴ *“Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan”*. Dalam penjelasan Pasal 25 UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual khususnya hak cipta wajib dilindungi oleh UU ITE dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Di satu sisi, dengan berkembang pesatnya kebutuhan setiap orang atas perolehan setiap informasi elektronik, pelanggaran atas *font* berlisensi juga bertambah dengan semakin canggihnya invansi teknologi yang mempermudah setiap orang untuk memperoleh *font* berlisensi tanpa harus melakukan transaksi secara resmi dengan menyertakan perjanjian lisensi yang ditetapkan oleh pencipta *font*. *Website* penyedia *font* merupakan salah satu akses untuk memperoleh *font-font* secara gratis, walaupun dalam kenyataannya situs-situs tersebut menyertakan jenis lisensi atas *font*, namun dengan tidak adanya manajemen sarana kontrol teknologi lebih lanjut terhadap kegiatan penggunaan *font*, setiap orang secara leluasa bisa memperoleh setiap jenis *font*, bahkan *font* berlisensi personal-use. Dengan tidak adanya manajemen sarana kontrol teknologi terhadap kegiatan penggunaan *font* di *website* penyedia *font* dan dengan dikenalnya lisensi terbuka sebagai salah satu jenis lisensi yang banyak digunakan di *website* penyedia *font* yang berisikan macam-macam *font* sudah semestinya calon pengguna *font* lebih memperhatikan ketentuan bagaimana ciptaan tersebut dapat digunakan.

UU ITE telah memberikan ketentuan mengenai tindakan yang tidak diperbolehkan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan tanpa hak, melawan hukum untuk memberikan perlindungan bagi orang atau badan hukum yang memegang Hak Cipta atas Ciptaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU ITE yang menjelaskan bahwa dikategorikan

¹⁴ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), halaman 367.

sebagai perbuatan yang dilarang terhadap setiap kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum dengan memberikan akses untuk mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain dan/atau publik kepada setiap orang yang tidak berhak.

Dalam hal terjadi sengketa hak cipta, UU ITE telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam sesuai Pasal 38 dan Pasal 39 yang menjelaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Selain dapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan perdata, pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai Ketentuan Pidana atau sanksi atas pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) telah diatur dalam Pasal 48 UU ITE.

UU Hak Cipta tidak menyebutkan secara implisit terkait dengan perlindungan hak cipta di internet tetapi UU Hak Cipta telah mengakomodir perlindungan perihal hak cipta yang terdapat di dalam sistem elektronik. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 telah mengatur mengenai pencegahan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait yang tercakup dari bagian teknologi informasi dan transaksi elektronik, yang berisikan: “Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.”

Perlindungan hak cipta dalam sistem elektronik juga diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang telah menjelaskan bahwa setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik untuk penggunaan Secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri. Apabila ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan, maka atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses. Penutupan situs internet dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah penutupan menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Hubungan antara UU ITE dan UU Hak Cipta membawa konsekuensi tersendiri sehingga orang lain yang secara melawan hukum dan tanpa hak dilarang untuk melaksanakan hak-hak yang hanya boleh dinikmati dan dilaksanakan oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip utama

yang dapat diaplikasikan ke dalam lingkup pelanggaran Hak Cipta di jaringan internet.¹⁵

Pengaturan ini memberikan konsekuensi bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dan/atau tanpa hak dilarang untuk melaksanakan hak-hak yang hanya boleh dilaksanakan oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta. Prinsip-prinsip tersebut dibentuk sebagai sebuah kesatuan yang menjadi prinsip utama yang diaplikasikan ke dalam lingkup perlindungan Hak Cipta dalam media internet.¹⁶

IV. SIMPULAN

Font merupakan karya cipta yang berbentuk huruf digital dan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari program komputer yang diatur dan dilindungi oleh Hak Cipta. Kasus pelanggaran Hak Cipta atas *font* berlisensi personal-use marak dilakukan oleh kalangan desainer grafis yang memiliki kaitan erat atas penggunaan *font* sebagai penunjang kualitas karya yang mereka hasilkan. Dimana desainer grafis melakukan pengunduhan *font* di *website* penyedia *font* tanpa memperhatikan ketentuan penggunaan dari *website* tersebut. UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan hukum secara preventif maupun represif kepada pencipta *font*. Perlindungan Hukum terhadap hak cipta di Internet tidak hanya diatur dalam UU Hak Cipta. Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah membentuk peraturan hukum baru di Indonesia yang menguatkan perlindungan Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Dwijatmiko, et.al, Irama Visual Dari Toekang Reklame Sampai Komunikator Visual, (Yogyakarta: Jalansutra, 2009).
- Dani Eko Hendrianto, “Pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Donorojo Kabupaten Pacitan”, IJNS- Indonesian Journal on Networking and security, 4 (3).
- Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Karjono, Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Melalui Transaksi Elektronik, (Bandung: PT Alumni, 2012).
- M. Arsyad Sanusi, Teknologi Informasi dan Hukum E-commerce, (Jakarta: PT Dian Ariesta, 2001).

¹⁵ Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2006), halaman 164.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 331



Till Kreutzer, *Konten Terbuka –Pedoman Praktis Penggunaan Lisensi Creative Commons*, (Jakarta: Pengumpulan Wikimedia Indonesia, 2015).

Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2006).

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

Yunita, Priscillia, *“Tipografi dalam Desain Komunikasi Visual”*, Nirmana Vol. 1 No.1 Januari 1999.